

KEPALA DESA SUKA DATANG
KECAMATAN CURUP UTARA KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN KEPALA DESA SUKA DATANG
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DALAM RANGKA PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM DI DESA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKA DATANG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2026 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Peraturan di atas perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa guna Percepatan Penanganan Penghapusan Kemiskinan ektrem di Desa.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009 Nomor 29 Seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 Nomor 107);

17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 Nomor 108);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA SUKA DATANG TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DALAM RANGKA PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM DI DESA TAHUN 2026**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Curup Utara
3. Desa adalah Desa Suka Datang
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk Percepatan Penanganan penghapusan Kemiskinan Ektrem di Desa.

BAB II
KETENTUAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA
Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi dikarenakan masih adanya Masyarakat yang tergolong kedalam kelompok kemiskinan ektrem di Desa:
   a. Kegiatan Percepatan Penanganan penghapusan Kemiskinan Ektrem di Desa; dan
   b. Jaring pengaman sosial di Desa.

(2) Penanganan Kemiskinan Ektrem di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keluarga miskin Ektrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa yang diperioritaskan adalah:
   1. Keluarga Miskin Ektrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan;

2. Keluarga Penerima Manfaat ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
   a. Kehilangan mata pencaharian;
   b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis dan /atau penyandang disabilitas;
   c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga Harapan;
   d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia ; *atau*
   e. Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga Miskin Ektrem.

(4) Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat mengunakan data Pemerintah sebagai Acuan untuk menetapkan keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;

(5) Daftar Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), (3) dan (4) dibahas dan sepakati dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

(6) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data P3KE;

(7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;

(8) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dibayarkan setiap bulan selama 12 (*dua belas*) bulan; dan

(9) Pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayar untuk 3 (*tiga*) bulan secara sekaligus.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku surut terhitung sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Desa Suka Datang
pada tanggal, 14 Maret 2026

KEPALA DESA SUKA DATANG

JAMIL ASHARI

Diundangkan di Desa Suka Datang
pada tanggal, 16 Maret 2026

SEKRETARIS DESA SUKA DATANG

DELVI NOVIANTI, A.Md

BERITA DESA SUKA DATANG TAHUN 2026 NOMOR 38

LAMPIRAN Peraturan Kepala Desa Suka Datang
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 14 Maret 2026
Tentang : Penetapan Keluarga Sasaran
Penerima Manfaat BLT Desa

DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2026

NO.	NAMA	L/P	NIK	PEKE-RJAAN	ALAMAT LENGKAP		
					DUSUN	RW	RT
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		
1	**KARTIM**	L	1702160102600002	Tidak Bekerja	I		
2	**HAMDANI**	L	1702161603320001	Tidak Bekerja	II		
3	**TOBI'I**	L	1702160503570001	Tidak Bekerja	II		
4	**NAPSIA**	P	1702164410450001	Tidak Bekerja	I		
5	**SUDARMANSYAH**	L	1702160903740001	Tidak Bekerja	II		
6	**RUM**	P	1702165008600001	Tidak Bekerja	I		
7	**PAIJEM**	P	1702164107650008	Tidak Bekerja	I		

KEPALA DESA SUKA DATANG

JAMIL ASHARI